

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat moderen menggunakan perbankan sebagai pilihan yang sangat penting, karena dalam kehidupan masyarakat di era moderen ini tidak akan terlepas dari peran perbankan yang telah menjadi kebutuhan. Hal tersebut didasari bahwa masyarakat moderen menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Adapun aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat yaitu dengan melakukan kegiatan investasi, penyimpanan dana dan lain sebagainya. Hal ini tidak terlepas dengan peran bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.¹

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003, lahirlah sebuah lembaga keuangan yaitu bank syariah, yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan Berlandaskan pada hukum islam yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadits menjadikan perbankan syariah menjadi solusi yang tepat bagi umat muslim. Banyak bank-bank konvensional yang mengkonversi diri menjadi perbankan syariah, hal ini didasari dengan potensi pasar yang cukup besar

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 30

mengingat jumlah penduduk Indonesia berkisar 87% atau 229 juta jiwa merupakan penganut agama Islam.

Secara fungsional, fungsi bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dalam berbagai transaksi yang dilakukannya. Bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, sedangkan bank syariah mendasarkan keuntungannya pada imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun *mark up* atau *profit margin*, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*).² Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *retrun* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga melainkan bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah.

Salah satu kegiatan yang menyumbang hasil paling besar bagi bank syariah ialah dari aktivitas pembiayaan³. Pembiayaan dilakukan dari menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan berbagai jenis produk pendanaan antara lain giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan produk penghimpunan dana lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan syariaah Islam. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan dengan akad *wadiah*

² Mia Lasmi Wardiah., *Dasar-Dasara Perbankan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.76

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.105

dan *mudharabah*. Dana yang berhasil dihimpun kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari penyaluran pembiayaan tersebut bank syariah akan menghasilkan suatu timbal balik bagi bank syariah itu sendiri. besarnya bagi hasil telah ditetapkan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Nisbah berbeda dengan bunga, bunga dihitung dengan mengalikan jumlah nominal tertentu dikalikan bunga, sehingga hasilnya akan tetap sedangkan nisbah merupakan persentase tertentu yang akan dikalikan dengan beberapa komponen, antara lain hasil yang diperoleh bank syariah, sehingga jumlahnya akan berubah tergantung pada hasil diperoleh bank syariah.⁴ Disisi lain timbal balik tersebut dapat meningkatkan pembiayaan bank sehingga berpengaruh terhadap pendapatan bank itu sendiri, maka hal ini membuktikan bahwa pembiayaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan.

Pada dasarnya penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan tidak terlepas dari kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana untuk disalurkan kepada pengguna dana, karena untuk tetap menjalankan rotasi kehidupan tidak dipungkiri bahwa masyarakat membutuhkan dana dari sebuah lembaga guna mengembangkan usahanya atau untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga pembiayaan ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat.

Salah satu bank syariah yang mengkonversi diri yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.03 tahun 2016, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.49

kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.⁵Oleh karena itu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak boleh menawarkan produk giro *wadiah*, hal ini yang membedakan antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan bank konvensional. Fungsi dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana⁶. Prinsip operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak jauh berbeda dengan prinsip operasional pada Bank Syariah. Setidaknya ada lima prinsip operasional yang dijalankan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip bagi hasil dengan *margin* keuntungan, prinsip simpanan murni, prinsip sewa dan prinsip pembelian *fee*.⁷

Sebagai bagian dari perbankan syariah nasional lahirlah lembaga keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Yogyakarta yang berada dipusat kota Yogyakarta, berdiri pada tanggal 25 februari 2010 merupakan salah satu bank syariah yang menawarkan produk unggulan diantaranya pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*.

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁸ Pembiayaan merupakan

⁵ <https://www.ojk.go.id>

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.54

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), hlm.469

⁸ M Nur Rianto Al Arif. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah* (Jakarta: Alfabeta, 2010) hlm 42

aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan atau laba utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank.

Menurut PSAK No.105 *mudharabah* ialah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.⁹

Menurut PSAK No.102, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.¹⁰

Menurut PSAK No.23 pendapatan merupakan yang berasal dari penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti, dan dividen merupakan pendapatan yang diakui selama periode tersebut.¹¹

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk, atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha (operasional) pokok perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Gambaran tentang kemampuan bank atau instansi dalam menghasilkan laba.¹²

⁹ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Keuangan Akuntansi (PSAK) No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah* (Jakarta : IAI,2009), 105.1

¹⁰ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Keuangan Akuntansi (PSAK) No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah* (Jakarta : IAI,2007), hlm.102.2

¹¹ Ikatan Akuntan Indonesia Pernyataan „Standar Akuntansi Keuangan , (Jakarta:IAI ,2009), Tentang pendapatan hlm.23.2

¹²Muhammad.,*Akuntansi Syariah Teori dan Praktik Untuk Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: STIM YKPN,2013), hlm. 431

Pendapatan dapat dikatakan telah terealisasi apabila telah terjadi suatu pertukaran yaitu produk atau jasa hasil dari kegiatan perusahaan serta pendapatan tersebut telah berjalan dan secara substansial telah selesai sehingga suatu lembaga bank syariah berhak untuk menguasai manfaat yang terkandung dalam pendapatan. Pendapatan dari kegiatan perusahaan atas bagi hasil diperoleh atas kerjasama kemitraan dan pendapatan *margin murabahah* diperoleh dari hasil jual beli barang. Dalam teori yang diungkapkan oleh Lukman Denda Wijaya, ia berpendapat bahwa, “Pendapatan operasional terbesar bank diperoleh dari pendapatan bunga, provisi, komisi serta pendapatan lainnya yang diterima sebagai akibat dari penyaluran kredit (pembiayaan).”¹³ Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa penyaluran pembiayaan mempunyai pengaruh terhadap pendapatan operasional, karena apabila penyaluran pembiayaan meningkat, maka diikuti peningkatan pendapatan operasional, begitupun sebaliknya apabila penyaluran pembiayaan menurun, maka diikuti penurunan pendapatan operasional.

Dalam menjalankan operasionalnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memerlukan standar akuntansi yang sesuai dengan syariah. Standar akuntansi memiliki peran penting bagi pihak penyusun maupun pemakai laporan keuangan sehingga timbul keseragaman atau kesamaan interpretasi atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut Farid dan Siswanto, laporan keuangan merupakan

¹³ Lukman Denda Wijaya. *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm.23

informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.¹⁴

IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yaitu organisasi profesi yang mewadahi akuntan profesional yang bertanggungjawab terhadap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku diberbagai sektor, menerbitkan PSAK No. 105 mengenai akad *mudharabah* dan *Murabahah* PSAK 102 . PSAK No. 105 dan PSAK 102 merupakan standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang perlakuan akuntansi yang meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan atas transaksi *mudharabah*.



¹⁴ Mia Lasmi Wrdiyah, *Akuntansi keuangan menengah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm.56

Tabel 1.1
Data Publikasi Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan Pendapatan
Operasional di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni
Yogyakarta Periode 2014-2018
(dalam ribuan)

Tahun		Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	↑↓	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	↑↓	Pendapatan Operasional	↑↓
2014	I	37.500	-	10.823.117	-	703.741	-
	II	57.500	↑	11.836.790	↑	1.473.349	↑
	III	59.500	↑	12.025.548	↑	2.239.780	↑
	IV	42.500	↓	12.917.396	↑	3.076.301	↑
2015	I	47.500	↑	13.351.035	↑	904.768	↓
	II	63.000	↑	14.421.195	↑	1.901.289	↑
	III	105.650	↑	16.193.529	↑	3.000.121	↑
	IV	125.400	↑	17.914.793	↑	4.289.569	↑
2016	I	76.300	↓	19.317.220	↑	1.416.781	↓
	II	163.800	↑	21.031.529	↑	2.951.425	↑
	III	193.625	↑	22.855.836	↑	4.888.093	↑
	IV	229.000	↑	24.533.837	↑	6.200.030	↑
2017	I	338.000	↑	26.611.181	↑	1.746.008	↓
	II	1.060.050	↑	28.735.092	↑	3.635.042	↑
	III	1.110.000	↑	31.037.432	↑	5.752.570	↑
	IV	886.400	↓	34.553.199	↑	8.107.626	↑
2018	I	1.667.100	↑	37.877.896	↑	2.467.389	↓
	II	2.022.000	↑	41.550.001	↑	5.042.672	↑
	III	1.490.000	↓	44.400.902	↑	7.586.742	↑
	IV	2.378.500	↑	44.415.485	↑	10.670.397	↑

Sumber: Laporan keuangan publikasi www.ojk.go.id (diambil 2021)

keterangan

↑ :Menunjukkan bahwa angka pada data mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

↓ :Menunjukkan bahwa angka pada data mengalami penurunan dari tahun sebelumnya


Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui pada Tahun 2014 triwulan keempat pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya akan tetapi pendapatan operasional mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya. Seperti triwulan sebelumnya pada tahun 2015 triwulan kesatu pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya sedangkan pendapatan operasional mengalami penurunan dari tiwulan sebelumnya. Kemudian Pada tahun 2016 juga mengalami hal yang sama yaitu ketika triwulan kesatu pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan dari dari triwulan sebelumnya akan tetapi pendapatan operasional mengalami penurunan.

Kemudian pada tahun berikutnya yaitu 2017 triwulan kesatu pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan begitupun dengan pembiayaan *murabahah* yang terus mengalami peningkatan akan tetapi pendapatan operasional yang berhasil diperoleh mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya. Selanjutnya ditahun yang sama pada triwulan keempat pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dan pendapatan operasional berhasil mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya.

Pada tahun 2018 triwulan kesatu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya ditahun 2017 hal ini tidak diringi dengan naiknya pendapatan operasional. Ditahun yang sama pada

triwulan keempat pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan sedangkan pendapatan operasional mengalami peningkatan.

Untuk mengetahui lebih jelas perkembangan pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah* dan pendapatan operasional dapat dilihat pada grafik dibawah ini sebagai berikut.



Gambar 1.1

Grafik Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan Pendapatan Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Yogyakarta Periode 2014-2018

Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan fluktuasi pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* dan pendapatan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Yogyakarta periode 2014-2018 yang menunjukkan ketidakstabilan dari tahun ke tahun. Mengacu kepada grafik diatas, pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* merupakan faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya pendapatan operasional.

Pada penelitian terdahulu telah dijelaskan, bahwa pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap pendapatan operasional.¹⁵ Sehingga Semakin meningkat penyaluran pembiayaan bank maka pendapatan operasional bank juga mengalami peningkatan. Begitupun sebaliknya apabila penyaluran pembiayaan turun maka pendapatan operasional bank juga akan mengalami penurunan.

Berdasarkan latar belakang diatas menunjukkan adanya penyimpangan antara teori dan praktik. Atas dasar pemikiran tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* Terhadap Pendapatan Operasional Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Yogyakarta periode 2014-2018”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan operasional secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan operasional secara parsial?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap pendapatan operasional secara simultan?

¹⁵ Khairil Ihsan Sitompul, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Pendapatan Operasional Bank BNI Syariah Di Indonesia*. dalam skripsi, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020)

4. Bagaimana kesesuaian pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dengan PSAK?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan operasional diBank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Yogyakarta periode 2014-2018 secara parsial.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan operasional diBank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Yogyakarta periode 2014-2018 secara parsial.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap pendapatan operasional diBank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Yogyakarta periode 2014-2018 secara simultan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* diBank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Yogyakarta periode 2014-2018 dengan PSAK.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan.

1. Bagi Penulis

Penelitian diharapkan dapat menambah pemahaman dan mengembangkan wawasan tentang penerapan pembiayaan, serta dapat mengetahui mengenai produk penyaluran pembiayaan khususnya pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap pendapatan operasional.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur perbankan dalam mengetahui kesehatan bank, dengan dapat memprediksi dari faktor internal operasional perusahaan dari kemungkinan yang akan mengakibatkan fluktuasi .

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan atau bahan pembandingan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis ataupun penelitian yang lebih luas.

